



NOTARIS KOTA PONTIANAK

SYLVIA FRANSISKA TAN, SH, MH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO. C-1658.HT.03.02 TH.2002

A. Yani Sentra Bisnis Blok B No. 16 - 17 Pontianak

Telp. (0561) 761223, 761226, Fax. (0561) 761224

SALINAN

A K T A

PENDIRIAN YAYASAN KASIH INTI ABADI

NOMOR

27.

TANGGAL

17 MEI 2021

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN KASIH INTI ABADI
Nomor : 27

Pada hari ini, Senin, tanggal 17-05-2021 (tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh satu). Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir di hadapan saya, SYLVIA FRANSISKA TAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Pontianak berkedudukan di Kota Pontianak, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan telah dilakukan oleh saya, Notaris : -----

1. Tuan SAHAAT SIAGIAK, lahir di Bah Jambi, pada tanggal 01-12-1952 (satu puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Komplek Perum Damai Lenggeng Blok B1-12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Sidamulya Barat, Kecamatan Tamban, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor : 1471083112520147; -----

-untuk keperluan ini sementara waktu berada di Kota Pontianak. -----

2. Tuan ROBIN SIANTURI, lahir di Muara, pada tanggal 07-06-1977 (tujuh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Komplek Gedung Gerdan Blok D Nomor 12 A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor : 1212070700770001; -----

-untuk keperluan ini sementara waktu berada di Kota Pontianak. -----

3. Tuan SIGIT PRAYETNO, Sarjana Sains, lahir di Gresik, pada tanggal 25-11-1983 (dua puluh lima November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Tabrani Ahmed Komplek Graha Bumi Khalidatwa 2 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor : 8171032311830014; -----



14. Tuan ONES YAHYA GINTING, lahir di Johan, pada tanggal 18-12-1972 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Sei Raya Dalam Komplek Griya Pasana nomor 8-29, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor: 8171051812720001; -----

15. Nyonya HENNY KONG, lahir di Medan, pada tanggal 28-01-1989 (duapuluh delapan Januari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Pant Haji Husin 2 Komplek Dazhil Residence N, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Banar Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor: 14711168901850002; -----

-Para pihak telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para pihak dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para pihak sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN KASIH INTI ABADI (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Jalan Perdana Komplek Perdana Square Blok J Nomor 5-12 Lantai 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Pant Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina; -----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Pendidikan; _____

KEGIATAN _____

Pasal 5 _____

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: _____

1. KBLI.85121 : Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat. _____

2. KBLI.85122 : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta. Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama. _____

3. KBLI.85132 : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Usutanul Aihfal. Kelompok ini mencakup pendidikan pra-sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang _____

berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta seperti Taman Kanak-kanak Raudatul Ahtal (RA) dan Bussnul Ahtal (BA). ———

4. KBLI 85220 Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta. Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat atas yang bersifat umum dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus sederajat seperti Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Atas. ———

5. KBLI 85240 Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta. Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah kejuruan dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan program studi yang seperti pariwisata, hotel, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk siswa cacat jasmani pada jenjang pendidikan menengah. ———

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. ———

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang diserahkan, dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). ———
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. ———

- b. Waktu; _____
 - c. Hasil; _____
 - d. Hasil waktu; dan _____
 - e. Perbuatan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. _____

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: _____

- a. Pembina; _____
- b. Pengurus; _____
- c. Pengawas; _____

PEMBINA

Pasal 7

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. _____
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina; _____
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. _____
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; _____
- 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan; _____
- 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. —
- 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut _____

kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan penerusan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;
 - e. Dijatuhkan sanksi atau diberhentikan di bawah pengawasan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh menjabat sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Anggota Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. Keputusan mengenai pen. bahan Anggaran Dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. Pengesahan laporan tahunan.

2. Penunjukan auditor dalam hal Yayasan dibubarkan. —————
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. —————

————— RAPAT PEMBINA —————

————— Pasal 10 —————

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. —————
2. Panggilan Rapat pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —————
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat. —————
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. —————
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. —————
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. —————
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. —————

————— Pasal 11 —————

1. Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila —————

————— Pasal 13 —————

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepemimpinan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: —————
 - a. Seorang Ketua; —————
 - b. Seorang Sekretaris; dan —————
 - c. Seorang Bendahara. —————
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. —————
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. —————
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. —————

————— Pasal 14 —————

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bancakan dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. —————
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. —————
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila Pengurus Yayasan —————
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan —————
 - b. Melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung dan penuh. —————
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. —————
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, —————

Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dan jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pembertahan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat memegang sebagai Pemrinta, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WENJENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan
terhadap segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan
terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak
termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam
berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/mempunyai harta
tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta
menggunakan/membeban kekayaan Yayasan; -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e,
dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

- 1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- 2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
- 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak
ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

- 1. Ketua Umum berwenang sama dengan salah seorang anggota Pengurus
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakil Yayasan; -----
- 2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu diumumkan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

- | 2. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
- | 4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
- | 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
- | 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- | 7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

- | 1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
- | 2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- | 3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada Pengurus. —
5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. —

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. —
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. —

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. —
2. Penghutan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. —
3. Penghutan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan menempel tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak mempertungkan tanggal penghutan dan tanggal rapat. —
4. Penghutan Rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. —
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. —
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. —

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. —

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. _____
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakil oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. _____
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: _____
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus. _____
 - b. Dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. _____
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. _____
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. _____

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. _____
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka soal ditolak. _____
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menasturkan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. _____

5. Suara absain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. _____
6. Badan Rapat Pengurus dibuat berisa sesuai rapat yang dihandalangan oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang diunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. _____
7. Perantaraan yang dimaksud dalam ayat 5 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. _____
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai hal yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. _____
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. _____

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. _____
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. _____
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. _____

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal putusan tersebut berakutatan hukum tetap. _____
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. _____

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat pengunduran Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pengunduran Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat bertindak sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diadani dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan ikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan wewenang untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

3. Pengawas berwenang :
 - a. Memeriksa bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;
 - b. Memeriksa dokumen ;
 - c. Memeriksa pembukuan dan memastikannya dengan uang kas; atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;
 - e. Membuat peringatan kepada Pengurus ;
4. Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya ;
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina ;
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri ;
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan ;
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula ;
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan ;

RAPAT PENGAWAS

————— Pasal 28 —————

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. ———
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. —————
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —————
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat. —————
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. —————
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. —————

————— Pasal 29 —————

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. —————
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. —————
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. —————
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : —————
 - a. Dihadirinya paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengawas. —————
 - b. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. —————
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —————

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dan terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 36 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Kedua Rapat menemukan ben dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menghitung jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak dinyatakan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai hal yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 11, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari berturut-turut sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan terdapat 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak diucapkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 32

- a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dan jumlah suara yang sah yang dikuatkan dalam rapat. —————

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya dilanda tangan oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. —————
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. —————
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. —————
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah dibatani secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberi persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. —————
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. —————

————— TAHUN BUKU —————

————— Pasal 34 —————

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. —————
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. —————
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu) Desember tahun dua (du dua puluh satu). —————

————— LAPORAN TAHUNAN —————

————— Pasal 35 —————

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 15 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. —————
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : —————

- a. Laporan keuangan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posko keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.
6. Iktisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dimumkan dalam papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.
4. Dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari setelah sejak tanggal rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) dan seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dan jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGAJUAN

Pasal 35

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung keistimewaan sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, kepentingan umum dan keadilan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 36

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per empat) dari jumlah

- anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dan seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dan masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyetujui usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diuangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dan Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diuangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memenuhi persyaratan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena: -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. -----
- b. Tujuan Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. -----
- c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan. -----

- 1) Yayasan melanggar ketentuan umum dan kesucian. —————
 - 2) Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau —————
 - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dibuat. —————
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. —————
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. —————

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. —————
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. —————
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berlaku peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. —————
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, remunerasi, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dalam proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. —————
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lama 30 (sepuluh) hari sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. —————

18. Likuidator atau pengurus dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari berhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. _____
19. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tidak dilakukan, maka putusan Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. _____

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI _____

Pasal 42 _____

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. _____
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. _____
3. Dalam hal kekayaan sisa likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya disesuaikan dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. _____

PERATURAN PENUTUP _____

Pasal 43 _____

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. _____
2. Menyimpang dan ketentuan pasal 7 ayat 4, pasal 19 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: _____
 - A. PEMBINA : Penghadap Tuan SAHAT SIAZIAN, tersebut; _____
 - B. PENGURUS : _____
 - a. Ketua : Penghadap Tuan ROBIN SIANTURI, tersebut; _____

| Sekretaris : Penghadap Tuan SIGIT PRAYETNO, Sarjana Sains,
| tersebut; -----

| Bendahara : Penghadap Tuan ONES YAHYA GINTING, tersebut

C. PENGAWAS | Penghadap Nyonya HENNY KONG tersebut -----

- | 3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan
dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-
masing yang bersangkutan dan harus diakhiri dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan
atau ditetapkannya pada instansi yang berwenang. -----
-Pengurus Yayasan dan

Bak bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini
kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan. -----

-Para penghadap saya, Notaris kawat. -----

DEMikianlah AKTA INI -----

Dibuat dan ditandatangani di Kota Pontianak, pada hari dan tanggal seperti
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya NINA
CHANDRA KRANA, Sarjana Hukum, lahir di Pontianak, pada tanggal
31-08-1969 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pontianak,
Jalan Karya Baru Komplek Metro Residence Nomor A 9, Rukun Telangga
001, Rukun Warga 002, Kelurahan Part Tokaya, Kecamatan Pontianak
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor
8171017108090003 dan Nyonya MARLIM, lahir di Pontianak, pada tanggal
20-02-1962 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua)

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Jalan
 Pari nomor 2 Komplek Bumi Indah Parihal Nomor B 33, Rukun Telanga
 011, Rukun Warga 010, Desa Pari Baru, Kecamatan Sungai Raya,
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor :
 6171060002820001, keduanya pegawai notaris dan sebagai saksi-saksi —
 -Sejara setelah akta ini saya, Notaris, bacaan kepada para penghadap dan
 saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi
 dan saya, Notaris, —————
 -Disaksikan dengan satu lembaran lampiran content dan pengantar. ———
 -Adi Akta ini telah ditandatangani seukupnya. —————
 -Dikatakan sebagai salinan yang sama bunyinya. —————

Notaris Kota Pontianak



[Handwritten signature]
 MAY 201

(SILVIA FRANSISKA TAN, S.H., M.H.)